



Minta Rp1 Miliar

FAKTA sidang kedua kasus ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Pontianak, Senin (25/11) kemarin. Empat orang saksi dihadirkan. Mereka adalah Sekda Bengkayang Obaja, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bengkayang Agustinus

• **Baca Halaman 7**

Hal 1 ■ **minta rp1**

Yan, Kasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga PUPR Bengkayang Martinus Suwandi, dan Kasi Penganggaran BPKAD Bengkayang Marsindi.

Salah satu hal menarik terungkap, bahwa pemberian sejumlah uang dari para terdakwa kepada Gidot, bertepatan dengan pemenuhan panggilan Polda Kalbar padanya terkait kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar. Di hari sama, Selasa (3/9), Gidot terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Artinya kan kaitan dengan alasan bupati itu (kaitan permintaan uang untuk mengurus kasus di Polda Kalbar), benar tidaknya kita lihat nanti pemeriksaan lagi. Yang jelas penyerahan uang itu juga bertepatan dengan pemanggilan Gidot oleh Polda Kalbar," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Feby D usai sidang.

Feby menyebutkan, fakta persidangan menyebutkan ada permintaan sebesar Rp1 Miliar oleh Gidot pada Kepala Dinas PUPR Bengkayang, Aleksius dan Kepala Disdikbud Bengkayang, Agustinus Yan. Jika terpenuhi, Gidot berjanji akan menambahkan dana untuk Dinas PUPR sebesar Rp7,5 Miliar dan Rp6 Miliar untuk Disdikbud, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kalbar.

Permintaan uang itu diminta setelah rapat koordinasi pada 30 Agustus 2019 lalu. Rapat dihadiri Gidot, Aleksius, Sekda Bengkayang Obaja, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Gerardus, Kepala Disdikbud Agustinus Yan, dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD. Saat itu, kata Feby, Aleksius hanya mampu menyerahkan uang sebesar Rp340 juta, sementara Kadisdikbud diminta sebesar Rp200 juta.

"Pelaksanaannya ternyata, Kadis Disdikbud berupaya menghindari untuk tidak memenuhi permintaan dari bupati. Dan fakta di persidangan kita tidak bisa buktikan Kadisdikbud memberikan uang yang diminta bupati," ujar Feby.

Namun Feby belum bisa memastikan, uang sebesar itu akan digunakan untuk apa dan siapa.

"Tapi inikan keterangan dari bupati, dirapatkan pada tanggal 30 Agustus ada permintaan dari bupati tersebut. Tapi tidak jelas. Entah akal-akalan bupati, namun yang jelas itu bupati mengatakan demikian," ujarinya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Kasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga PUPR Bengkayang, Martinus Suwandi dan Sekda Bengkayang, Obaja pada persidangan tersebut, permintaan bupati itu baru pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya, belum pernah ada permintaan sama oleh Gidot.

Kuasa hukum terdakwa Rodi, Since Kurniawati usai sidang menjelaskan berdasarkan hasil persidangan, kliennya tidak begitu mengenali Kadis PUPR Bengkayang, Aleksius. Maksud permintaan uang oleh Aleksius pun, tidak diketahui oleh para saksi.

"Dari empat saksi ini sama sekali tidak mengetahui. Dari keterangan saksi juga kita bisa mendengarkan motivasinya apa, Aleksius meminta itu (uang permintaan Gidot). Nanti ketika persidangan Aleksius kita minta keterangan," ujarinya.

Senada dengan Since, Kuasa Hukum dua terdakwa Pandus dan Yosef, Zakarias menegaskan dari empat saksi, hanya Martinus Suwandi yang tahu soal penyerahan uang.

"Mereka tidak tahu persis penyerahan uang itu, apakah untuk proyek atau pinjaman. Tidak dijelaskan secara rinci. Uang itu masih samar-samar. Mungkin setelah pemeriksaan Aleksius baru terungkap," ujarinya.

Ketika dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go membenarkan bahwa sebelum terjaring tangkap tangan KPK, Gidot dipanggil Polda Kalbar untuk dimintai keterangan dalam kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar.

"Iya, memang ada pemanggilan. Tapi saya tidak tahu itu (korelasi dengan OTT KPK)," katanya.

Namun, kata Donny, Polda Kalbar merasa keberatan atas pernyataan KPK yang mengatakan bahwa uang yang diminta Gidot untuk mengurus kasus korupsi



dana bansus tersebut.

"Karena masih pernyataan sepihak, di mana alasan seperti itu bisa saja dimunculkan memanfaatkan situasi sedangkan situasi nyata. Ditreskrimsus tetap menangani kasus bansus desa di BPKAD Bengkayang," katanya.

Kalaupun dalam proses penanganannya terkesan lambat, hal tersebut disebabkan penyidik Polda Kalbar menunggu hasil pemeriksaan kerugian negara. Sementara hasil pemeriksaan itu dikeluarkan BPK RI setelah 18 bulan dari surat permohonan penyidik.

"Seminggu kemudian Polda Kalbar sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujarnya.

Pada sidang pertama kasus korupsi Gidot, Senin (18/11), JPU KPK Feby D menyebutkan bahwa para terdakwa telah memberikan uang atas permintaan Gidot sebesar Rp340 juta melalui Kepala PUPR Bengkayang, Aleksius yang akan digunakan Gidot untuk mengurus kasus dugaan korupsi terkait dana bantuan khusus desa yang saat ini ditangani oleh penyidik Polda Kalbar.

Empat terdakwa kasus tersebut adalah pihak swasta yakni Direktur Utama CV Banjar Raya Utama, Rodi; Direktur Utama CV Tajur Rasak, Pandus; Direktur Utama CV Menyala, Bun Si Fat alias Alut dan Yosef Ateng.

"Keempatnya didakwa KPK telah memberikan uang kepada Bupati Bengkayang, Kadis PUPR, yang berkaitan dengan kewenangannya Bupati Bengkayang dalam menetapkan anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2019 di PUPR, dan kewenangannya Aleksius untuk menetapkan pemenang proyek PPPL (Pekerjaan Proyek Pengadaan Langsung), jumlahnya bervariasi, namun totalnya Rp340 juta. Dan uang itu menurut bukti-bukti di penyidikan, dipergunakan untuk mengurus kasusnya (Gidot) yang ditangani di Polda," ujar Feby D usai sidang Senin pekan lalu.

Selain empat terdakwa dari swasta yang sudah mulai persidangannya, masih ada tiga tersangka lain dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot, Kadis PUPR Bengkayang Aleksius, dan seorang pihak swasta bernama Nelly Margaretha. (sms/nar/bls)